BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 29 Mei 2026

Nomor : 245.B/T/S/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025

Yth. Bupati Asahan
Di
Kisaran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

 BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

 a. Pengelolaan Pajak Asli Daerah belum tertib, yang mengakibatkan:
 1) Nilai pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum menggambarkan potensi sebenarnya;
 2) Potensi penyalahgunaan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) - Makanan dan/atau Minuman pada Perangkat Daerah dan tidak dapat segera dipergunakan untuk kepentingan daerah;
 3) Kekurangan penerimaan PBJT - Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp311.501.887,50.

 b. Pengadaan Marka Jalan dan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) pada Dinas Perhubungan (Dishub) tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan marka jalan dan PJUTS sebesar Rp402.303.900,84;

 c. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap belum tertib, yang mengakibatkan:
 1) Risiko terjadinya sengketa kepemilikan tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat dan dikuasai pihak lain;
 2) Pencatatan Aset Gedung dan Bangunan tidak menggambarkan jumlah Gedung dan Bangunan yang sebenarnya;
 3) Aset Jalan yang diklasifikasikan sebagai jalan desa dan yang belum masuk dalam Surat Keputusan Jalan berpotensi tidak dapat dilakukan penanganan pemeliharaannya;
 4) Informasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) dalam Neraca belum sepenuhnya akurat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Asahan antara lain memerintahkan:

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk:
 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan penatausahaan pajak daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 2) Menyusun dan menetapkan Prosedur Operasional Standar mengenai verifikasi dan validasi data PBB-P2;
 3) Menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mengupayakan penagihan atas PBJT - Makanan dan/atau Minuman lebih optimal.
b. Kepala Perangkat Daerah masing-masing untuk memproses kekurangan penerimaan PBJT - Makanan dan/atau Minuman sesuai ketentuan dan perundang-undangan dan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp311.501.887,50.
c. Kepala Dishub untuk memproses kelebihan pembayaran belanja pengaduan Marka Jalan dan PJUTS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp402.303.900,84.
d. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk:
 1) Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang terkait tindak lanjut atas aset yang belum didukung bukti kepemilikan, aset yang dicatat secara gabungan, serta pencatatan nilai aset yang tidak akurat dan informatif;
 2) Memproses dan mengamankan Barang Milik Daerah tersebut yang masih dikuasai oleh pihak lain.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 84.A/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 dan Nomor 84.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026, bertanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Kabupaten Asahan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala,

Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si., Ak., CA., CfrA., CPA (Aust)., CSFA., ACPA., GRCP., GRCA., ERMAP.
NIP 19730111 199803 1 001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Asahan